



PUTUSAN

Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SYAHRI WAHYUNI, S.Pd;**
2. Tempat lahir : Manciri;
3. Umur/ tanggal lahir : 33 Tahun/ 31 Desember 1990;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : BTN Perumnas No. 17, Kel. Lalombaa, Kec.
Kolaka, Kab. Kolaka, Prov. Sulawesi Tenggara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Fahd Atsur, S.H.,M.H., Dodi, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor FA'AT & KHALID LAW FIRM, berkantor di Jl. Malaka, Kel. Andounuhu, Kec. Poasia, Kota Kendari Prov. Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 028.B.I/SK.Pid/2024 tanggal 26 Juni 2024;

- Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Kka, tanggal 6 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Kka, tanggal 27 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Kka, tanggal 30 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Kka, tanggal 6 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
 - Berkas perkara dan surat- surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan **Terdakwa Syhri Wahyuni, S.Pd** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar gas dan/atau Liquefied Petroleum gas yang disubsidi Pemerintah berupa LPG (Liquified Petroleum gas)*".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) Lembar Bukti Transfer Bank Bri Tertanggal 22 Januari 2024 No. Ref. 638670162193 Dari Andi Selfiana Kepada Syhri Wahyuni Dengan No. Rekening 0644 0101 3834 505 Senilai 4.560.000;
 - 2) 1 (satu) Lembar Bukti Transfer Bank Bri Tertanggal 22 Januari 2024 No. Ref. 638676488240 Dari Andi Selfiana Kepada Syhri Wahyuni Dengan No. Rekening 0644 0101 3834 505 Senilai 14.250.00.

Dilampirkan dalam berkas perkara

- 3) 1 (satu) unit mobil truck Merk Mitsubishi warna Merah No. Pol Dt 8049 Ub No. Rangka MHMFE74PPMK222972 No Mesin 4D34T-X67089;
- 4) 1 (satu) Lembar Stnk mobil truck Merk Mitsubishi warna Merah No. Pol Dt 8049 Ub No. Rangka MHMFE74PPMK222972 No Mesin 4D34T-X67089 Atas Nama PT Sinar Mandiri gas Kaltim.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Sinar Mandiri gas Kaltim melalui Saksi Diksan Arjun D.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, selain itu Terdakwa sedang dalam kondisi hamil;

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;
Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan lisannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-311/RP-9/Eku.2/05/2024 tanggal 6 Juni 2024 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **SYAHRI WAHYUNI, S.Pd** pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekitar pukul 23.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2024 bertempat sebuah lapangan kosong tepatnya di Kilo 10 Jl. Poros Kendari-Kolaka Kec. Sabilambo Kab. Kolaka Prov Sulawesi Tenggara atau setidaknya pada suatu waktu ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar gas dan/atau Liquefied Petroleum gas yang disubsidi Pemerintah berupa LPG (Liquefied Petroleum gas)*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 22 Januari 2022 sekitar jam 09.00 Wita Saksi Hasbi (diajukan dalam berkas terpisah) menghubungi Terdakwa SYAHRI WAHYUNI selaku admin operasional agen LPG 3 Kg PT. Sinar Mandiri gas Koltim untuk membeli tabung berisi gas LPG 3 Kg sebanyak 1000 (seribu) buah dengan harga per tabung berisi gas sebesar Rp. 19.000,- (sembilan belas ribu rupiah), kemudian Saksi Hasbi melakukan pembayaran sebesar Rp. 18.810.000,- (delapan belas juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) dikurangi harga tabung yang sebelumnya dibeli Saksi Hasbi karena rusak sebanyak 10 (sepuluh) buah dan pembayaran melalui transfer Bank BRI Nomor Rekening 0644 0101 3834 505 atas nama SYAHRI WAHYUNI, kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 Saksi Hasbi berangkat dari Kab. Morowali menuju Kab. Kolaka menggunakan mobil Dump truck warna Hijau Nomor Polisi DN 8947 NF untuk memuat tabung kosong gas LPG 3 Kg dan saat tiba di Kab. Kolaka Terdakwa SYAHRI WAHYUNI mengarahkan Saksi Hasbi untuk menuju disebuah lapangan kosong di Jl. Poros Kendari-Kolaka Kec. Sabilambo Kab. Kolaka lalu kemudian sekitar pukul 23.30 Wita Saksi Hasbi melakukan pemuatan tabung berisi gas LPG 3 Kg sebanyak 1000 (seribu) buah yang diangsur dari 1 (satu) unit mobil truck warna Merah Nomor Polisi DT 8049 UB yang merupakan mobil agen gas LPG 3Kg milik PT. Sinar Mandiri gas

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koltim yang dikendarai oleh Saksi SUGUSTAMUN alias USU dan selesai muat pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 dini hari;

- Kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 Saksi Hasbi berangkat dari Kab. Kolaka Prov. Sulawesi Tenggara menuju Kab. Morowali Prop. Sulawesi Tengah menggunakan mobil Dump truck Hino warna Hijau Nopol DN 8947 NF memuat tabung berisi gas LPG 3 Kg sebanyak 1000 (seribu) buah dan saat melintas di Jalan Poros Meluhu-Lasolo Kab. Konawe Utara sekitar pukul 15.40 Wita Saksi Hasbi ditemukan oleh Petugas Kepolisian Polda Sultra;
- Bahwa Terdakwa SYAHRI WAHYUNI melakukan penjualan tabung gas berisi LPG 3 Kg kepada Saksi Hasbi sudah beberapa kali sejak bulan September 2023 dan terakhir pada tanggal 23 Januari 2024;
- Bahwa Terdakwa SYAHRI WAHYUNI memperoleh keuntungan dari selisih harga jika menjual ke pangkalan sebesar Rp. 17.000,- (tujuh belas ribu rupiah) sedangkan menjual kepada Saksi Hasbi sebesar Rp 19.000,- dan perbuatan Terdakwa tidak diketahui oleh Direktur PT Sinar Mandiri gas Koltim Saksi DIKSAN ARJUN;
- Bahwa agen PT Sinar Mandiri gas Koltim memiliki pangkalan (sub penyalur) untuk diwilayah Kab. Kolaka sebanyak 160 pangkalan dan Saksi Hasbi bukan merupakan sub penyalur diwilayah Kab. Kolaka;
- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan Permen ESDM RI Nomor 28 tahun 2021, LPG 3 Kg hanya diperuntukan bagi rumah tangga, usaha mikro, nelayan sasaran, dan petani sasaran, serta perbuatan Terdakwa SYAHRI WAHYUNI melakukan pendistribusian, penjualan LPG 3 Kg tidak tepat sasaran dan bukan pada peruntukannya dan memperoleh keuntungan pribadi atas penjualan LPG 3 Kg yang disubsidi pemerintah adalah kegiatan penyalahgunaan Niaga LPG 3 Kg;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 06 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Kka



1. **Riski** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya proses pengangkutan tabung gas LPG 3 KG dari mobil truck warna merah milik agen LPG 3 Kg ke 1 (satu) unit mobil truck merek Hino warna hijau dengan Nomor Polisi : DN 8947 NF milik Saksi Hasbi pada tanggal 24 Januari 2023 dini hari bertempat di Jalan Poros Kendari Kolaka di Kab. Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara;
 - Bahwa adapun jumlah keseluruhan tabung gas LPG 3 KG yang dimuat kemudian dipindahkan muatannya dari mobil truck warna merah milik agen LPG 3 Kg ke 1 (satu) unit mobil truck merek Hino warna hijau dengan Nomor Polisi : DN 8947 NF milik Saksi Hasbi adalah sebanyak 1000 (seribu) buah;
 - Bahwa adapun kejadiannya yaitu berawal pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekitar pukul 23.00 Wita, Saksi bersama Saksi Hasbi dan istrinya baru saja tiba di Kab. Kolaka Prov. Sulawesi Tenggara setelah perjalanan dari Kab. Morowali, dimana saat itu Saksi ikut bersama Saksi Hasbi yang mengendarai 1 (satu) unit mobil truck merek Hino warna hijau dengan Nomor Polisi : DN 8947 NF dengan muatan 1000 (seribu) tabung kosong LPG 3 Kg, dan saat itu kami parkir disebuah lapangan terbuka di pinggir jalan Poros Kolaka. Selanjutnya sekitar 30 menit kemudian datang mobil truck berwarna merah milik agen gas LPG 3 Kg yang bermuatan tabung LPG 3 Kg, selanjutnya tabung LPG 3 Kg tersebut langsung dipindahkan muatannya sebanyak 560 (lima ratus enam puluh) tabung dari mobil agen gas ke 1 (satu) unit mobil truck milik Saksi Hasbi begitupun tabung kosong yang ada di mobil Saksi Hasbi dipindahkan ke mobil truck agen LPG 3 Kg, kemudian mobil agen LPG 3 Kg tersebut pergi, namun beberapa saat kemudian mobil agen gas LPG 3 kg tersebut datang kembali di tempat kami parkir, dengan membawa muatan LPG 3 Kg sebanyak 440 (empat ratus empat puluh) tabung, selanjutnya LPG 3 Kg tersebut kembali dipindahkan ke 1 (satu) unit mobil truck milik Saksi Hasbi begitupun tabung kosong yang ada di mobil Saksi Hasbi dipindahkan ke mobil truck agen LPG 3 Kg, sehingga jumlah keseluruhan tabung berisi LPG 3 Kg yang dipindahkan dari mobil truck agen ke mobil milik Saksi Hasbi tersebut adalah 1000 (seribu) tabung;
 - Bahwa selanjutnya tabung gas tersebut hendak di bawa ke Morowali untuk dijual, namun pada saat berada di Kabupaten Konawe, mobil



yang Saksi bawa dengan memuat tabung tersebut ditahan oleh anggota kepolisian lalu diamankan;

- Bahwa nama perusahaan agen gas LPG 3 Kg tersebut Saksi tidak mengetahuinya sedangkan untuk nama sopir agen gas LPG 3 Kg tersebut yang mengantar tabung gas LPG 3 Kg ke 1 (satu) unit mobil truck merek Hino warna hijau dengan Nomor Polisi : DN 8947 NF yang Saksi ketahui bernama Usu dan Prabowo, karena saat itu Saksi sempat berbincang dengannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimanakah Saksi Hasbi memperoleh tabung berisi gas LPG 3 Kg sebanyak 1000 (seribu) buah yang diangkut oleh mobil agen gas LPG 3 Kg tersebut, namun yang yang jelas tabung LPG 3 Kg tersebut dibeli oleh Saksi Hasbi;
- Bahwa tabung berisi gas LPG 3 Kg sebanyak 1000 (seribu) buah yang diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck merek Hino warna hijau dengan Nomor Polisi : DN 8947 NF tersebut rencananya akan dibawa ke Kab. Morowali Prov. Sulawesi Tengah dengan maksud untuk dijual kembali namun mengenai harga jualnya Saksi tidak mengetahui Saksi hanya diminta untuk menemani Saksi Hasbi;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah 1 bulan lebih menemani Saksi Hasbi melakukan pengantaran tabung berisi gas LPG 3 Kg dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck merek Hino warna hijau dengan Nomor Polisi : DN 8947 NF tersebut, dimana semua tujuannya ke wilayah Kab. Morowali Prov. Sulawesi Tengah dan Saksi sudah tiga kali mengangkut tabung gas dari Kolaka menuju ke Morowali termasuk dengan pada saat penangkapan;
- Bahwa Saksi Hasbi bukan merupakan agen / pemilik pangkalan;
- Bahwa Saksi selaku kondektur mobil yang tugasnya hanya membantu mengangkat tabung tersebut ke atas mobil Saksi Hasbi dan olehnya Saksi mendapatkan upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali 1 (satu) unit mobil truck 6 (enam) roda warna merah milik agen gas LPG seperti yang diperlihatkan kepadanya, yang mana mobil tersebut yang memuat tabung berisi LPG 3 Kg sebanyak 1000 (seribu) buah kemudian dipindahkan muatannya ke 1 (satu) unit mobil truck merek Hino warna hijau dengan Nomor Polisi : DN 8947 NF milik Saksi Hasbi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. **Warah Prabowo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa selaku pihak yang telah melakukan penjualan tabung berisi gas LPG 3 Kg yang disubsidi pemerintah karena Saksi bekerja di tempat yang sama pada agen LPG 3 Kg PT. Sinar Mandiri Gas Koltim sedangkan untuk Saksi Hasbi, S.Kom Saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab Saksi pada agen LPG 3 Kg PT. Sinar Mandiri Gas Koltim adalah sebagai Sopir mobil agen LPG 3 Kg PT. Sinar Mandiri Gas Koltim yang bertanggung jawab untuk melakukan pengambilan tabung LPG 3 Kg di Depot Pengisian dan mengantarkan tabung LPG 3 Kg ke pangkalan-pangkalan LPG 3 Kg yang merupakan mitra agen LPG 3 Kg PT. Sinar Mandiri Gas Koltim sesuai dengan petunjuk dari Admin (Terdakwa);
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penjualan tabung berisi gas LPG 3 Kg yang disubsidi pemerintah sebanyak 1000 (seribu) tabung kepada Saksi Hasbi, S.Kom pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di sebuah lokasi yang berada dipinggir jalan Poros Km 10 Kolaka – Kendari Kel. Sabilambo Kec. Kolaka Kab. Kolaka Prov. Sultra;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan penjualan tabung berisi gas LPG 3 Kg yang disubsidi pemerintah sebanyak 1000 (seribu) tabung kepada Saksi Hasbi, S.Kom pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di sebuah lokasi yang berada dipinggir jalan Poros Km 10 Kolaka-Kendari Kel. Sabilambo Kec. Kolaka Kab. Kolaka Prov. Sultra karena saat itu Saksi sendiri ikut mengantarkan tabung berisi gas LPG 3 Kg yang disubsidi pemerintah sebanyak 560 (lima ratus enam puluh) buah kepada Saksi Hasbi, S.Kom dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck angkutan gas LPG 3 Kg dengan Nomor Polisi DT 8049 UB milik agen LPG 3 Kg PT. Sinar Mandiri Gas Koltim sementara selebihnya (pengantaran kedua) diantarkan oleh sdr. Usu;
- Bahwa saat mengantarkan tabung berisi gas LPG 3 Kg yang disubsidi pemerintah Saksi bergantian dengan teman Saksi yakni saudara Usu yang berprofesi yang sama dengan Saksi dengan menggunakan 1

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Kka



(satu) unit mobil truck angkutan gas LPG 3 Kg dengan Nomor Polisi DT 8049 UB milik agen LPG 3 Kg PT. Sinar Mandiri Gas Koltim dimana saat pengantaran pertama Saksi membawa 560 (lima ratus enam puluh) buah tabung LPG 3 Kg dan pengantaran kedua saudara Usu membawa 440 (empat ratus empat puluh) buah tabung;

- Bahwa Saksi melakukan pengantaran tabung berisi gas LPG 3 Kg yang disubsidi pemerintah kepada Saksi Hasbi, S.Kom dilakukan Saksi atas perintah Terdakwa selaku Admin perusahaan;
- Bahwa tabung berisi gas LPG 3 Kg yang diantarkan kepada Saksi Hasbi, S.Kom berasal dari SPBE HKM yang terletak di Kab. Kolaka Prov. Sultra dimana tabung berisi gas LPG 3 Kg milik agen LPG PT. Sinar Mandiri Gas Koltim yang peruntukannya untuk Mitra Pangkalan gas LPG 3 Kg agen LPG 3 Kg PT. Sinar Mandiri Ggas Koltim;
- Bahwa awalnya pada hari selasa tanggal 23 januari 2024 sekitar jam 23.00 wita Saksi berada di Kantor agen PT. Sinar Mandiri gas Koltim setelah dari Depot pengisian tabung LPG 3 Kg selanjutnya Saksi menelepon Terdakwa untuk menanyakan dimana Saksi akan menyalurkan LPG 3 Kg sebanyak 560 (lima ratus enam puluh) buah tersebut, dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi untuk standby, tidak lama kemudian Terdakwa menyuruh Saksi menuju ke Kilo 10 Sabilambo Kab. Kolaka untuk mencari tempat dimana Saksi Hasbi menunggu bersama 1 (satu) unit mobil truck merek HINO warna Hijau No.Pol DN 8947 NF miiknya guna mengantarkan tabung berisi LPG 3 Kg yang berjumlah 560 (lima ratus enam puluh) buah tersebut. Setelah tiba disana Saksi bersama helper atas nama Asri dan Muhamad langsung membongkar 560 (lima ratus enam puluh) tabung berisi LPG 3 Kg untuk dimuat ke 1 (satu) unit mobil truck merek HINO warna Hijau No. Pol DN 8947 NF milik Saksi Hasbi, lalu Saksi mengambil tabung LPG 3 Kg kosong sebanyak 560 (lima ratus enam puluh) dari mobil truck milik Saksi Hasbi. Setelah selesai melakukan bongkar muat tabung LPG 3 Kg sebanyak 560 (lima ratus enam puluh) buah tersebut selanjutnya Saksi pulang dan bergantian dengan Usu untuk mengantarkan lagi tabung beris LPG 3 Kg kepada Saksi Hasbi sebanyak 440 (empat ratus empat puluh) buah;
- Bahwa Saksi Hasbi, S.Kom bukan merupakan salah satu pemilik pangkalan gas LPG 3 Kg yang menjadi mitra agen LPG 3 Kg PT. Sinar Mandiri Gas Koltim;



- Bahwa Saksi tidak mendapatkan keuntungan apapun atas pengantaran tabung tersebut kepada Saksi Hasbi;
- Bahwa Saksi mengenali 1 (satu) unit mobil truck 6 (enam) roda warna merah milik agen gas LPG seperti yang diperlihatkan kepadanya, yang mana mobil tersebut yang memuat tabung berisi LPG 3 Kg sebanyak 1000 (seribu) buah kemudian dipindahkan muatannya ke 1 (satu) unit mobil truck merek Hino warna hijau dengan Nomor Polisi : DN 8947 NF milik Saksi Hasbi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

3. **Diksan Arjun D**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi paham diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan petugas Kepolisian Ditreskrimsus Polda Sultra telah menemukan Saksi Hasbi, S.Kom sedang melakukan pengangkutan Liquefied Petroleum gas (LPG) 3 Kg yang disubsidi pemerintah dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck merek HINO warna Hijau No.Pol DN 8947 NF sebanyak 1000 (seribu) tabung berisi LPG 3 Kg pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 bertempat di Jalan Poros Meluhu-Lasolo Kec. Meluhu Kab. Konawe Prov. Sultra;
- Bahwa pekerjaan Saksi saat ini adalah sebagai Pemilik/Direktur agen LPG 3 Kg PT Sinar Mandiri Gas Koltim yang beralamat di Jalan Poros Kolaka-Pomalaa Kel. 19 November Kec. Wundulako Kab. Kolaka Prov. Sultra adapun tugas dan tanggung jawab mengurus kontrak Keagenan, Pangkalan dengan PT. Pertamina, menangani penagihan ke PT Pertamina, serta mengatur dan mengelola proses jalannya distribusi penyaluran *Liquefied Petroleum gas* (LPG) 3 Kg di Wilayah Kab. Kolaka Prov. Sultra;
- Bahwa PT. Sinar Mandiri Gas Koltim yang terletak di Jalan Poros Kolaka-Pomalaa Kel. 19 November Kec. Wundulako Kab. Kolaka Prov. Sultra ditunjuk oleh PT. Pertamina Patra Niaga sebagai salah satu Penyalur (agen) untuk melakukan kegiatan penyaluran LPG tabung 3 Kg kepada masyarakat sejak Tahun 2018;
- Bahwa adapun jumlah pangkalan terdaftar yang menjadi Mitra agen LPG 3 Kg PT Sinar Mandiri Gas Koltim dalam Penyaluran LPG 3 Kg kepada masyarakat.saat ini adalah sebanyak 160 (seratus enam puluh) Pangkalan;



- Bahwa adapun karyawan yang bekerja pada agen LPG 3 Kg PT Sinar Mandiri Gas Kaltim adalah Terdakwa selaku Admin, Sugustamun alias Usu selaku Sopir mobil, Warih Prabowo selaku Sopir mobil dan Syawal selaku Sopir mobil serta ada beberapa orang Helper yang Saksi tidak ingat namanya karena Saksi tidak pernah berinteraksi secara langsung dengan mereka;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi Hasbi, S.Kom, dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengannya karena tidak pernah bertemu dan berkomunikasi dengannya;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Petugas Kepolisian Ditreskrimsus Polda Sultra telah menemukan Saksi Hasbi, S.Kom sedang melakukan pengangkutan Liquefied Petroleum gas (LPG) 3 Kg yang disubsidi pemerintah dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck merek HINO warna Hijau No.Pol DN 8947 NF sebanyak 1000 (seribu) tabung berisi LPG 3 Kg pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 bertempat di Jalan Poros Meluhu-Lasolo Kec. Meluhu Kab. Konawe Prov. Sultra, setelah Saksi melihat dan membaca berita di media online, kemudian setelah itu Saksi pun melakukan konfirmasi kepada Admin Saksi yakni Terdakwa terkait berita tersebut, namun saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi kalau bukan dari agen PT Sinar Mandiri Gas Kaltim akan tetapi setelah menerima panggilan dari pihak Kepolisian Saksi baru mengetahui jika ternyata benar LPG 3 Kg yang diangkut oleh Saksi Hasbi,S.Kom tersebut berasal dari agen PT Sinar Mandiri Gas Kaltim;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Saksi Hasbi, S.Kom memperoleh tabung berisi Liquefied Petroleum gas (LPG) 3 Kg sebanyak 1000 (seribu) buah tersebut dari agen PT Sinar Mandiri Gas Kaltim awalnya Saksi mengetahui hal tersebut setelah Saksi dan beberapa karyawan agen PT Sinar Mandiri Gas Kaltim yaitu Terdakwa, Usu dan Saksi Warih Prabowo mendapat panggilan dari Penyidik Dit Reskrimsus Polda Sultra untuk dimintai keterangan, selanjutnya saat Saksi berada di Kantor Polda Sultra, Saksi mendapat informasi jika ternyata Saksi Hasbi, S.Kom memperoleh tabung berisi *Liquefied Petroleum gas* (LPG) 3 Kg sebanyak 1000 (seribu) buah tersebut dengan cara melakukan pembelian dengan harga sebesar Rp. 19.000 (sembilan belas ribu rupiah) / tabung dari Terdakwa yang merupakan Admin dari agen PT. Sinar Mandiri Gas Kaltim, dimana Terdakwa saat itu



menyuruh Usu dan Saksi Warih Prabowo untuk mengantarkan tabung berisi LPG 3 Kg sebanyak 1000 (seribu) buah tersebut kepada Saksi Hasbi, S.Kom dengan menggunakan mobil truck milik agen PT Sinar Mandiri Gas Kaltim;

- Bahwa Saksi tidak pernah mendapat penyampaian dan laporan dari Terdakwa selaku Admin agen PT. Sinar Mandiri Gas Kaltim, jika Terdakwa telah melakukan penjualan tabung berisi Liquefied Petroleum gas (LPG) 3 Kg sebanyak 1000 (seribu) buah dengan harga sebesar Rp19.000.00 (sembilan belas ribu rupiah) / tabung kepada Saksi Hasbi,S.Kom, bahkan informasi mengenai penjualan LPG 3 Kg tersebut Saksi peroleh ketika dimintai keterangan oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa adapun mekanisme pendistribusian LPG 3 kg yang dilakukan oleh agen PT Sinar Mandiri Gas Kaltim kepada pangkalan-pangkalan yang menjadi Mitra agen PT Sinar Mandiri Gas Kaltim adalah agen mempunyai kewajiban untuk menyalurkan dan mendistribusikan LPG 3 Kg kepada semua pangkalan yang telah terdaftar secara resmi di agen PT Sinar Mandiri Gas Kaltim dimana agen PT. Sinar Mandiri Gas Kaltim mempunyai 160 Pangkalan di Kab. Kolaka yang tersebar di beberapa Kecamatan yang terdaftar resmi di agen. Selanjutnya dalam pelaksanaannya kendaraan milik agen melakukan pengisian LPG 3 Kg ke Depot Pengisian PT. Havid Kolaka Megasindo yang terletak di Kab. Kolaka, kemudian Pangkalan-Pangkalan yang menjadi Mitra agen melakukan penebusan dan Pembayaran ke Rekening agen PT. Sinar Mandiri Gas Kaltim sesuai dengan kuota yang masih tersedia, setelah itu Admin agen akan membuat nota penyaluran sesuai dengan penebusan yang telah dilakukan oleh Pangkalan, kemudian setelah nota penyaluran dikeluarkan maka selanjutnya kendaraan agen melakukan distribusi LPG 3 Kg ke Pangkalan berdasarkan Kuota yang telah ditetapkan oleh agen dan untuk realisasi pendistribusian LPG 3 Kg tersebut Terdakwa melaporkan kepada Saksi setiap bulannya;
- Bahwa adapun harga eceran tertinggi (HET) LPG 3 Kg yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk agen PT. Sinar Mandiri Gas Kaltim adalah sebesar Rp17.000 (tujuh belas ribu rupiah) s/d Rp22.000 (dua puluh dua ribu rupiah) tergantung jarak tempuh sedangkan HET untuk Pangkalan-Pangkalan yang menjadi Mitra agen adalah sebesar Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) s/d Rp25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) tergantung jaraknya sebagaimana diatur dalam Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur Sulawesi Tenggara No 74 tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara nomor 38 tahun 2012 tentang penetapan HET LPG 3 Kg untuk keperluan rumah tangga dan usaha mikro;

- Bahwa dari pihak agen PT. Sinar Mandiri Gas Koltim yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengatur jadwal dan proses pendistribusian tabung berisi *Liquefied Petroleum gas* (LPG) 3 Kg kepada Pangkalan-Pangkalan yang menjadi Mitra agen PT. Sinar Mandiri Gas Koltim adalah Terdakwa selaku Admin, dan selanjutnya Admin akan melaporkan kepada Saksi terkait realisasi Penyaluran tabung LPG 3 Kg tersebut setiap bulannya;
 - Bahwa sesuai dengan data yang ada pada agen PT. Sinar Mandiri Gas Koltim, Saksi Hasbi, S.Kom bukan merupakan salah satu Pangkalan dari 160 (seratus enam puluh) Pangkalan terdaftar yang menjadi Mitra agen PT. Sinar Mandiri Gas Koltim;
 - Bahwa penjualan tabung berisi *Liquefied Petroleum gas* (LPG) 3 Kg sebanyak 1000 (seribu) buah dengan harga sebesar Rp19.000 (sembilan belas ribu rupiah) / tabung kepada Saksi Hasbi, S.Kom tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan Saksi sebagai Pimpinan agen PT. Sinar Mandiri Gas Koltim, dan Saksi meyakini kalau Terdakwa telah bekerjasama dengan Saksi Hasbi, S.Kom untuk mencari keuntungan atas penjualan LPG 3 Kg tersebut;
 - Bahwa penjualan tabung berisi *Liquefied Petroleum gas* (LPG) 3 Kg sebanyak 1000 (seribu) buah dengan harga sebesar Rp19.000 (sembilan belas ribu rupiah) / tabung kepada Saksi Hasbi, S.Kom tersebut dilaporkan oleh Terdakwa kepada Saksi dengan menggunakan nota pangkalan;
 - Bahwa untuk pengisian tabung LPG 3 Kg tidak menentu waktunya; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;
4. Saksi **Hasbi, S.Kom**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan tabung berisi LPG 3 Kg sebanyak 1000 (seribu) buah kepada Saksi yaitu pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024, namun penyerahan tabung berisi *Liquefied Petroleum gas* (LPG) 3 Kg sebanyak 1000 (seribu) buah kepada Saksi dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 23.30 Wita s/d hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 dinihari bertempat di sebuah lapangan kosong yang terletak di Kilo 10 Jalan Poros Pomalaa-Kolaka Kel. Sabilambo Kec. Kolaka Kab. Kolaka Prov. Sultra;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak 4 (empat) bulan lalu melalui perantaraan teman Saksi di Kab. Morowali Prov. Sulteng yang merupakan kerabat Terdakwa, dimana Terdakwa merupakan Admin dari agen LPG 3 Kg PT. Sinar Mandiri Gas Koltim namun Saksi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa harga pembelian tabung berisi LPG 3 Kg sebanyak 1000 (seribu) buah yang saat itu ia beli dari Terdakwa yang merupakan Admin dari agen LPG 3 Kg PT. Sinar Mandiri Gas Koltim adalah sebesar Rp19.000.000 (sembilan belas juta rupiah) atau sebesar Rp19.000 (sembilan belas ribu rupiah) / tabung;
- Bahwa sistem pembayaran yang Saksi lakukan kepada Terdakwa saat pembelian tabung berisi Liquefied Petroleum gas (LPG) 3 Kg sebanyak 1000 (seribu) buah yaitu sebesar Rp19.000 (sembilan belas ribu rupiah) / tabung tersebut melalui transfer Via Bank ke Rekening BRI dengan Nomor : 064401013834505 atas nama SYAHRI WAHYUNI sebesar Rp18.810.000 (delapan belas juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) Saksi lakukan sebanyak 2 kali dimana yang pertama yaitu sebesar Rp14.250.000 (empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp4.560.000 (empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi sehingga hanya melakukan pembayaran sejumlah total Rp18.810.000 (delapan belas juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) kepada Terdakwa atas pembelian tabung berisi *Liquefied Petroleum gas* (LPG) 3 Kg sebanyak 1000 (seribu) buah dengan harga sebesar Rp19.000 (sembilan belas ribu rupiah)/tabung tersebut, yang seharusnya adalah sebesar Rp19.000.000 (sembilan belas juta rupiah), karena pada saat pembelian sebelumnya yang dilakukan Saksi terdapat 10 (sepuluh) tabung berisi LPG 3 Kg yang mengalami kebocoran, sehingga saat itu pembayaran untuk pembelian tabung berisi LPG 3 Kg sebanyak 1000 (seribu) buah langsung Saksi potong/kurangi sebesar Rp190.000 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Kka



- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah melakukan pembelian tabung berisi LPG 3 Kg dari Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) kali, dimana sebelum melakukan pembelian tabung berisi Liquefied Petroleum gas (LPG) 3 Kg sebanyak 1000 (seribu) buah tersebut, Saksi juga pernah melakukan pembelian tabung berisi LPG 3 Kg sebanyak 382 (tiga ratus delapan puluh dua) buah pada sekitar tanggal 8 s/d 9 Januari 2024;
- Bahwa yang Saksi ketahui pemilik dari tabung berisi Liquefied Petroleum gas (LPG) 3 Kg sebanyak 1000 (seribu) buah yang saat itu Saksi beli dari Terdakwa dengan harga sebesar Rp19.000 (sembilan belas ribu rupiah)/ tabung adalah milik PT. Sinar Mandiri Gas Koltim selaku agen LPG 3 Kg karena saat tabung LPG 3 Kg tersebut diantar, menggunakan mobil agen PT. Sinar Mandiri Gas Koltim;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama Sopir mobil agen PT. Sinar Mandiri gas Koltim yang saat itu melakukan pengantaran tabung berisi Liquefied Petroleum gas (LPG) 3 Kg sebanyak 1000 (seribu) buah yang Saksi beli dari Terdakwa, karena saat proses bongkar muat tabung tersebut, Saksi sementara istirahat diatas mobil truck miliknya, namun atas penyampaian Kondektur Saksi yaitu Saksi Riski, ia mengatakan kalau Sopir mobil agen tersebut bernama Usu, karena saat itu Saksi Riski sempat berbincang dengannya;
- Bahwa saat mobil agen PT. Sinar Mandiri Gas Koltim datang melakukan pengantaran tabung berisi LPG 3 Kg sebanyak 1000 (seribu) buah kepadanya, saat itu juga tabung berisi LPG 3 Kg tersebut dimuat ke 1 (satu) unit mobil truck merek HINO warna Hijau No.Pol DN 8947 NF dan ditukar dengan tabung Kosong LPG 3 Kg sebanyak 1000 (seribu) buah yang berada di mobil truck milik Saksi tersebut;
- Bahwa tabung berisi LPG 3 Kg yang berjumlah 1000 (seribu) buah yang sebelumnya Saksi beli dari Terdakwa dengan harga sebesar Rp19.000 (sembilan belas ribu rupiah) / tabung, rencananya akan Saksi bawa ke Kab. Morowali Prov. Sulawesi Tengah untuk dijual kembali kepada Pengecer-Pengecer di wilayah tersebut dengan harga sebesar Rp35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah) / tabung, namun pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekitar Pukul 15.40 Wita saat Saksi melintas di Jalan Poros Meluhu-Lasolo Kec. Meluhu Kab. Konawe Prov. Sultra Saksi ditemukan oleh Petugas Kepolisian Dit Reskrimsus Polda Sultra sehingga akhirnya kami pun di bawa ke Kantor Polda Sultra;



- Bahwa adapun proses pembelian dan penyerahan tabung berisi Liquefied Petroleum gas (LPG) 3 Kg sebanyak 1000 (seribu) buah yang sebelumnya Saksi beli dari Terdakwa dengan harga sebesar Rp19.000 (sembilan belas ribu rupiah)/tabung, adalah awalnya Saksi mengadakan komunikasi melalui telpon dengan Terdakwa mengenai pembelian tabung berisi LPG 3 Kg tersebut, selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024, Saksi melakukan pembayaran untuk pembelian tabung berisi LPG 3 Kg sebanyak 1000 (seribu) buah dengan harga sebesar Rp19.000 (sembilan belas ribu rupiah)/tabung tersebut melalui transfer ke Rekening BRI milik Terdakwa sebesar Rp18.810.000 (delapan belas juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) dimana saat itu Saksi mentransfer dengan menggunakan aplikasi Brimo milik istri Saksi (ANDI SELFIANA) sebanyak 2 (dua) kali yaitu sebesar Rp14.250.000 (empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp4.560.000 (empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2023 sekitar jam 10.00 Wita, Saksi bersama istri dan anak Saksi serta Saksi Riski selaku Kondektur berangkat dari Kab. Morowali Prov.Sultra menuju ke Kab. Kolaka Prov. Sultra dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck merek HINO warna Hijau No.Pol DN 8947 NF milik Saksi yang bermuatan 1000 (seribu) tabung kosong LPG 3 Kg. Selanjutnya saat Saksi tiba di Kab. Kolaka Prov. Sultra pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 tengah malam yang Saksi sudah lupa waktunya, Saksi menghubungi Terdakwa sehingga kemudian Saksi diarahkan oleh Terdakwa untuk menunggu di sebuah lapangan kosong yang terletak di Kilo 10 Jalan Poros Pomalaa-Kolaka Kel. Sabilambo Kab. Kolaka Prov. Sultra. Selanjutnya tidak lama kemudian sekitar jam 23.30 Wita datang mobil agen PT. Sinar Mandiri gas Koltim yang memuat tabung berisi LPG 3 Kg, namun Saksi tidak mengetahui persis berapa jumlahnya saat diantarkan pertama kali, karena saat itu Saksi dalam kondisi lelah sehingga Saksi istirahat di atas mobil truck yang Saksi kendarai, dan saat itu Saksi menyuruh Kondektur Saksi yaitu Saksi Riski untuk mengawasi proses bongkar muat tabung LPG 3 Kg tersebut dari mobil agen ke mobil truck milik Saksi, namun yang pastinya saat itu mobil agen PT. Sinar Mandiri Gas Koltim mengantarkan secara bertahap sebanyak 2 (dua) kali sehingga total tabung berisi LPG 3 Kg yang diantarkan oleh mobil agen PT. Sinar Mandiri gas Koltim tersebut



sebanyak 1000 (seribu) buah. Selanjutnya setelah proses bongkar muat tabung LPG 3 Kg tersebut selesai, maka pada hari Rabu Tanggal 24 Januari 2024 sekitar 04.00 Wita Saksi berangkat dari Kab. Kolaka Prov. Sultra menuju ke Kab. Morowali Prov. Sulawesi Tengah dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck merek HINO warna Hijau No.Pol DN 8947 NF milik Saksi yang bermuatan 1000 (seribu) tabung berisi LPG 3 Kg, namun pada sekitar Pukul 15.40 Wita saat Saksi melintas di Jalan Poros Meluhu-Lasolo Kec. Meluhu Kab. Konawe Prov. Sultra kami dihentikan oleh Petugas Kepolisian Dit Reskrimsus Polda Sultra sehingga akhirnya kami pun di bawa ke Kantor Polda Sultra;

- Bahwa Saksi bukan merupakan salah satu Pangkalan Terdaftar dari LPG 3 Kg agen PT. Sinar Mandiri Gas Koltim, namun karena sebelumnya Saksi sudah menjalin komunikasi dengan Terdakwa selaku Admin agen PT. Sinar Mandiri Gas Koltim maka saat itu Saksi dapat melakukan pembelian tabung berisi Liquefied Petroleum gas (LPG) 3 Kg sebanyak 1000 (seribu) buah dari Terdakwa, dengan harga sebesar Rp19.000 (sembilan belas ribu rupiah) / tabung;
- Bahwa Saksi melakukan pembayaran atas pembelian 1000 (seribu) buah tabung berisi gas LPG 3 Kg kepada Terdakwa melalui rekening atas nama SYAHRI WAHYUNI, SPd dan bukan melalui rekening Bank milik PT. Sinar Mandiri Gas Koltim karena sesuai dengan permintaan langsung Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa sesuai dengan penyampaian Terdakwa kepada Saksi, Terdakwa melakukan penjualan tabung berisi Liquefied Petroleum gas (LPG) 3 Kg sebanyak 1000 (seribu) buah dengan tanpa sepengetahuan Pimpinan agen PT. Sinar Mandiri Gas Koltim;
- Bahwa Saksi tidak memiliki Dokumen Perizinan/ Legalitas dari Pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan Pengangkutan dan/atau Niaga tabung berisi LPG 3 Kg;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. **Sulkifli Saleh, ST.,M.Si** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Ahli memberikan keterangan sehubungan dengan adanya permintaan keterangan Ahli dari Penyidik dari Direktorat Reserse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kriminal Khusus Polda Sultra sesuai Surat Nomor : B / 3 / I / Res.5.2 / 2024 /Dit Reskrimsus, tanggal 11 Januari 2024 berkaitan dengan

perkara tindak pidana Penyalahgunaan Pengangkutan dan/atau Niaga *Liquefied Petroleum gas* (LPG) yang disubsidi oleh Pemerintah;

- Bahwa pekerjaan Ahli di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Sultra dan jabatan Ahli saat ini adalah sebagai Kepala Seksi Pengawasan Barang Beredar dan Jasa;
- Bahwa menurut Ahli penyaluran dan pendistribusian *Liquefied Petroleum gas* (LPG) yang disubsidi oleh Pemerintah atau LPG 3 Kg termasuk dalam lingkup tugas pengawasan Seksi Pengawasan Barang Beredar dan Jasa Dinas Perindag Prov.Sultra;
- Bahwa Ahli menjelaskan tentang:
 - ***Liquefied Petroleum gas* (LPG)** gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan, dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propana, butana, atau campuran keduanya. (Pasal 1 angka 3 Permen ESDM RI Nomor : 28 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum gas*);
 - **LPG Tertentu** adalah LPG yang diisikan ke dalam tabung dengan berat isi 3 (tiga) kilogram yang merupakan bahan bakar yang mempunyai kekhususan karena kondisi tertentu seperti pengguna, penggunaannya, kemasannya, volume dan/atau harganya yang diberikan subsidi (Pasal 1 angka 9 Permen ESDM RI Nomor : 28 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum gas*);
 - **LPG Umum** adalah LPG yang merupakan bahan bakar yang pengguna/penggunaannya, kemasannya, volume dan harganya tidak diberikan subsidi (Pasal 1 angka 10 Permen ESDM RI Nomor : 28 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum gas*);
 - **Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG tabung 3 Kg** adalah Harga Eceran Tertinggi LPG 3 tabung Kg untuk Pengguna LPG Tertentu

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Kka



pada titik serah di sub Penyalur LPG Tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi bersama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Pasal 24 A Permen ESDM RI Nomor : 28 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum gas*);

- **Pengangkutan** adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi (Pasal 1 angka 12 UU RI No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan gas Bumi);
- **Niaga** adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga gas Bumi melalui pipa (Pasal 1 angka 14 UU RI No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan gas Bumi);
- **Izin Usaha Niaga LPG** adalah izin usaha Niaga Minyak dan gas Bumi yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan kegiatan usaha Niaga LPG dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba (Pasal 1 angka 5 Permen ESDM RI Nomor : 28 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum gas*);
- **Kegiatan Penyaluran** adalah kegiatan penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar gas atau *Liquefied Petroleum gas* kepada pengguna akhir pada wilayah penyaluran oleh Penyalur Bakar Minyak, Bahan Bakar gas atau *Liquefied Petroleum gas* yang terintegrasi berdasarkan perjanjian kerja sama dengan Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan gas Bumi (Pasal 1 angka 1 Permen ESDM RI Nomor : 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar gas Dan *Liquefied Petroleum gas*);
- **Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan gas Bumi** yang selanjutnya disebut BU Niaga Migas adalah Badan Usaha yang telah memperoleh izin usaha untuk melakukan Kegiatan Usaha Niaga Umum BBM, Niaga BBG, dan/atau Niaga LPG sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 angka 10 Permen ESDM RI Nomor : 13 Tahun 2018



tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar gas Dan *Liquefied Petroleum gas*);

- Penyalur LPG adalah koperasi, usaha kecil, dan/ atau badan usaha swasta nasional yang ditunjuk sebagai agen oleh Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga LPG untuk melakukan kegiatan penyaluran (Pasal 1 angka 7 Permen ESDM RI Nomor : 28 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum gas*);
- Sub Penyalur LPG adalah kepanjangan tangan penyalur yang ditunjuk oleh Penyalur untuk melakukan kegiatan penyaluran dalam rangka menjamin kelancaran pendistribusian LPG ke konsumen akhir (Pasal 1 angka 14 Permen ESDM RI Nomor : 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar gas Dan *Liquefied Petroleum gas*);
- Wilayah Distribusi LPG Tertentu adalah kabupaten/kota dilaksanakannya penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu yang diberikan kepada Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga LPG. (Pasal 1 angka 11 Permen ESDM RI Nomor : 28 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum gas*);
- Bahwa menurut Ahli berdasarkan Pasal 20 Permen ESDM RI Nomor : 28 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum gas* kegiatan pengguna LPG dibedakan menjadi Pendistribusian LPG Umum dan LPG Tertentu;
- Bahwa perbedaan antara LPG Umum dengan LPG Tertentu yaitu:
 - LPG Umum adalah LPG yang merupakan bahan bakar yang pengguna/penggunaannya, kemasannya, volume dan/atau harganya tidak diberikan subsidi;
 - LPG Tertentu adalah LPG yang merupakan bahan bakar yang mempunyai kekhususan karena kondisi tertentu seperti pengguna/penggunaannya, kemasannya, volume dan/atau harganya masih harus diberikan subsidi



- Bahwa menurut Ahli contoh LPG dalam tabung yang beredar di masyarakat, jenis LPG Umum dan jenis LPG Tertentu misalnya sebagai berikut :
 - a. LPG Umum :
 - LPG 12 kg merk “elpiji”;
 - LPG 12 kg merk “Brightgas”;
 - LPG 5,5 kg merk “Brightgas”;
 - b. LPG Tertentu :
 - LPG 3 kg merk “elpiji”;
- Bahwa berdasarkan Pasal 10 Permen ESDM RI Nomor : 28 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum gas, kegiatan usaha Penyediaan dan pendistribusian LPG Umum dan Tertentu dilaksanakan oleh Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga LPG;
- Bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (3) dan (4) Permen ESDM RI Nomor : 28 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum gas yang berwenang untuk memberikan penugasan kepada Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga LPG dalam melakukan kegiatan usaha Penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI melalui Direktur Jenderal dengan mekanisme penunjukan langsung maupun seleksi;
- Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi oleh Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga LPG untuk dapat melakukan kegiatan usaha Penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu sesuai Pasal 18 A Permen ESDM RI Nomor : 28 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum gas* adalah sebagai berikut :

a.	Persyaratan Penunjukan Langsung :	
	-	memiliki Izin Usaha Niaga LPG;
	-	memiliki kilang minyak dan gas bumi dalam negeri;
a.	-	memiliki dan/ atau menguasai fasilitas pendistribusian LPG yang meliputi fasilitas pengangkutan, penyimpanan (storage), pengisian tabung LPG (bottling plant) dan penyediaan



		tabung LPG Tertentu;
	-	telah beroperasi atau melakukan penyediaan dan pendistribusian LPG di Wilayah Distribusi LPG Tertentu yang ditawarkan;
	-	memiliki kemampuan pendanaan;
	-	memiliki dan/ atau menguasai jaringan distribusi sampai dengan Penyalur LPG di Wilayah Distribusi LPG Tertentu;
	-	memiliki pasokan LPG untuk memenuhi Wilayah Distribusi LPG Tertentu yang dibuktikan dengan kesepakatan awal perjanjian jual beli LPG, dan
	-	memiliki jaminan cadangan operasional LPG Tertentu;
	b.	Persyaratan Seleksi :
	-	memiliki Izin Usaha Niaga LPG;
	-	memiliki kemampuan pendanaan;
	-	memiliki dan/ atau menguasai sarana dan fasilitas penyediaan dan pendistribusian LPG yang meliputi fasilitas pengangkutan, penyimpanan (<i>storage</i>), pengisian tabung LPG (<i>bottling plant</i>) dan penyediaan tabung LPG Tertentu;
	-	memiliki Izin Usaha Niaga LPG;
	-	memiliki kemampuan pendanaan;
	-	memiliki dan/ atau menguasai sarana dan fasilitas penyediaan dan pendistribusian LPG yang meliputi fasilitas pengangkutan, penyimpanan (<i>storage</i>), pengisian tabung LPG (<i>bottling plant</i>) dan penyediaan tabung LPG Tertentu;
	-	memiliki dan/atau menguasai jaringan distribusi sampai dengan Penyalur LPG;
	-	memiliki jaminan pasokan LPG yang dibuktikan dengan kesepakatan awal perjanjian jual beli LPG;
	-	dan memiliki jaminancadangan operasional LPG Tertentu;
	-	

- Bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (2) Permen ESDM RI Nomor : 28 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied



Petroleum gas, LPG tabung 3 Kg tersebut hanya diperuntukkan bagi rumah tangga, usaha mikro, nelayan sasaran, dan petani sasaran;

- Bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (3) Permen ESDM RI Nomor : 28 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum gas bahwa dalam pendistribusian LPG Tertentu BU Niaga penerima penugasan LPG tertentu wajib melakukan penyaluran melalui Penyalur (agen). Selain itu BU tersebut dapat menunjuk Sub Penyalur (Pangkalan) LPG tertentu berdasarkan usulan Penyalur LPG tertentu;
- Bahwa Badan Usaha Niaga gas Bumi yang saat ini memiliki Izin Usaha Niaga gas Bumi yang ditugaskan untuk melakukan kegiatan penyaluran LPG tabung 3 Kg kepada masyarakat adalah PT Pertamina (Persero) dan subholding PT Pertamina Patra Niaga berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 150.K/MG.01/DJM/2021 tentang Perubahan Atas Kepmen ESDM Nomor 9.K/MG.01/DJM/2021 tentang Penugasan PT Pertamina Dalam Penyediaan dan Pendistribusian Isi Ulang Liquefied Petroleum gas (LPG) tabung 3 Kg Tahun 2021;
- Bahwa dokumen yang wajib dimiliki oleh Badan Usaha Niaga adalah Izin Usaha Niaga, sedangkan untuk Penyalur maupun Sub Penyalur wajib memiliki surat penunjukan (Perjanjian Kerjasama) sebagai Penyalur / Sub Penyalur dari Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga;
- Bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (3) Permen ESDM RI Nomor : 28 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum gas, dalam menyalurkan LPG 3 kg, BU Niaga menunjuk penyalur dan sub penyalur, sehingga pihak-pihak lain yang tidak ditunjuk oleh BU Niaga tidak bisa menyalurkan LPG tersebut;
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 24 A Permen ESDM RI Nomor : 28 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum gas) , harga jual eceran LPG Tertentu ditetapkan oleh Menteri berdasarkan hasil kesepakatan dengan instansi terkait yang dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan untuk Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG Tertentu untuk Pengguna LPG Tertentu pada titik serah di sub Penyalur LPG Tertentu ditetapkan



oleh Pemerintah Daerah Provinsi bersama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

- Bahwa Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG tabung 3 Kg yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 74 Tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 38 Tahun 2012 tentang penetapan HET LPG 3 Kg untuk keperluan Rumah Tangga dan Usaha Mikro adalah sebagai berikut :

-	Zona	Jarak	Harga
-	Zona I	0-40 Km	Rp. 20.000,-
- 2	Zona II	41-80 Km	Rp. 21.000,-
-	Zona III	81-120 Km	Rp. 22.000,-
-	Zona IV	121-160 Km	Rp. 23.000,-
-	Zona V	161-200 Km	Rp. 24.000,-
- 6	Zona VI	200 Km keatas	Rp. 25.000,-

- Bahwa setiap Penyalur (agen) maupun Sub Penyalur (Pangkalan), memiliki kuota dan wilayah distribusi masing-masing yang telah yang ditentukan oleh PT. Pertamina (Persero) dalam melakukan Penyaluran LPG tabung 3 Kg kepada masyarakat;
- Bahwa setiap Penyalur (agen) maupun Sub Penyalur (Pangkalan) yang telah ditunjuk oleh PT. Pertamina (Persero) hanya dapat melakukan penyaluran;
- Bahwa Sub Penyalur (Pangkalan) tidak boleh melakukan penjualan LPG tabung 3 Kg kepada masyarakat melebihi dari Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah karena Sub Penyalur (Pangkalan) telah memperoleh keuntungan dari Margin harga yang diberikan oleh Penyalur (agen);
- Bahwa sebabnya sehingga distribusi LPG tabung 3 Kg kepada masyarakat baik dari segi penyaluran, harga, penggunaan dan peruntukannya diatur dan dilakukan pengawasan oleh Pemerintah karena LPG 3 kg merupakan salah satu Barang Penting yang telah ditetapkan oleh Pemerintah sebagai barang strategis yang berperan



penting dalam menentukan kelancaran pembangunan Nasional, sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (6) huruf b angka 3 Peraturan Presiden RI Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, serta masih diberikan Subsidi oleh Pemerintah dalam penyediaannya sehingga perlu diatur dan diawasi dalam Pendistribusiannya agar tepat sasaran;

- Bahwa adapun bentuk-bentuk penyalahgunaan dalam pendistribusian LPG tabung 3 Kg kepada masyarakat adalah sebagai berikut :
 - - Penyalur (agen) mendistribusikan LPG 3 Kg, bukan pada Sub Penyalur (Pangkalan) dan/atau mendistribusikan diluar wilayah distribusinya;
 - - Sub Penyalur (Pangkalan) menyalurkan LPG 3 Kg tidak sesuai sasaran peruntukannya;
 - - Sub Penyalur (Pangkalan) menjual LPG 3 Kg melebihi HET yang telah ditetapkan;
 - - Pihak-pihak lain yang tidak ditunjuk sebagai Penyalur (agen) maupun Sub Penyalur (Pangkalan) mendistribusikan LPG 3 Kg;
 - - Penyalur (agen) , Sub Penyalur (Pangkalan) maupun pihak-pihak lain mengoplos LPG 3 Kg ke tabung LPG Non Subsidi;
 - - Penyalur (agen) , Sub Penyalur (Pangkalan) maupun pihak-pihak lain menambahkan Zat-zat / bahan-bahan lain ke LPG 3 Kg;
- Bahwa berdasarkan Kronologis Kejadian awalnya saudara SYAHRI WAHYUNI, S.Pd mengadakan komunikasi melalui telpon dengan saudara Hasbi, S.Kom mengenai pembelian tabung berisi LPG 3 Kg, selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 saudara Hasbi, S.Kom melakukan pembayaran untuk pembelian tabung berisi LPG 3 Kg sebanyak 1000 (seribu) buah dengan harga Rp. 19.000 (sembilan belas ribu rupiah) / tabung, melalui transfer ke Rekening BRI Nomor : 064401013834505 atas nama SYAHRI WAHYUNI, dimana saat itu saudara Hasbi, S.Kom mentransfer sebanyak 2 (Dua) kali yaitu sebesar Rp. 14.250.000 (Empat Belas Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan Rp. 4. 560.000 (Empat Juta lima ratus enam puluh Ribu Rupiah) sehingga total yang ditransfer oleh saudara Hasbi, S.Kom adalah sebesar Rp. 18.810.000 (Delapan Belas Juta Delapan Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) setelah dikurangi Rp. 190.000 (Seratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) atas pembelian tabung LPG 3 Kg sebelumnya yang mengalami kebocoran sebanyak 10 (Sepuluh) buah. Selanjutnya saudara Hasbi,S.Kom berangkat dari Kab. Morowali Prov.Sultra menuju ke Kab. Kolaka Prov. Sultra dengan menggunakan



1 (satu) unit mobil truck merek HINO warna Hijau No.Pol DN 8947NF miliknya yang bermuatan 1000 (seribu) tabung kosong LPG 3 Kg, kemudian saat tiba di Kab. Kolaka Prov. Sultra pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 tengah malam, saudara Hasbi, S.Kom menghubungi saudari SYAHRI WAHYUNI, S.Pd untuk berkoordinasi mengenai tempat pengambilan dan Penukaran tabung LPG 3 Kg tersebut. Selanjutnya pada malam itu sekitar pukul 23. 30 Wita bertempat di sebuah lapangan kosong di Jalan Poros Kolaka- Pomalaa Kilo 10 Sabilambo Kab. Kolaka, tempat dimana saudara Hasbi, S.Kom menunggu, datang saudara WARIH PRABOWO mengantarkan tabung berisi LPG 3 Kg sebanyak 560 (lima ratus enam puluh) buah dengan menggunakan mobil agen PT. Sinar Mandiri gas Koltim dan setelah itu beberapa jam kemudian sekitar pukul 01.30 Wita dinihari pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024, datang lagi saudara SUGUSTAMUN alias USU kembali mengantarkan tabung berisi LPG 3 Kg sebanyak 440 (empat ratus empat puluh) buah dengan menggunakan mobil agen PT. Sinar Mandiri gas Koltim, sehingga total tabung berisi LPG 3 Kg yang diantar oleh saudara WARIH PRABOWO dan SUGUSTAMUN alias USU kepada saudara Hasbi, S.Kom saat itu berjumlah total 1000 (seribu) buah;

- Bahwa selanjutnya saudara Hasbi,S.Kom mengangkut tabung berisi gas LPG 3 Kg sebanyak 1000 (seribu) buah tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck merek Hino warna Hijau dengan Nomor Polisi : DN 8947 NF miliknya menuju ke KabMorowali Prov. Sulawesi Tengah dengan maksud untuk menjual kembali LPG 3 Kg tersebut pada Pengecer-Pengecer yang ada di Wilayah Kab. Morowali tersebut dengan harga antara Rp. 35.000 (Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) / tabung guna memperoleh keuntungan namun pada saat melintas di Jalan Poros Meluhu-Lasolo Kec. Meluhu Kab. Konawe Prov. Sultra pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekitar pukul 15.40 Wita saudara Hasbi,S.Kom ditemukan oleh petugas Kepolisian Dit Reskrimsus Polda Sultra;

Ahli memberikan penjelasan :

Perbuatan saudari SYAHRI WAHYUNI, S.Pd selaku Admin agen LPG 3 Kg PT. SINAR MANDIRI gas KOLTIM yang terletak di Kab. Kolaka Prov. Sultra yang telah melakukan penjualan LPG 3 Kg sebanyak 1000 (seribu) tabung kepada saudara Hasbi, S.Kom yang bukan merupakan



Pangkalan Terdaftar Mitra agen LPG 3 Kg PT. SINAR MANDIRI gas KOLTIM dengan harga sebesar Rp. 19.000 (sembilan belas ribu rupiah) / tabung atau melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) pada tingkat agen yaitu sebesar Rp. 17.000 (Tujuh Belas Ribu Rupiah), dimana pembayarannya juga dilakukan bukan pada Rekening milik agen LPG 3 Kg PT. SINAR MANDIRI gas KOLTIM melainkan pada Rekening pribadinya serta saudari SYAHRI WAHYUNI, S.Pd juga mengetahui jika tabung berisi LPG 3 Kg sebanyak 1000 (seribu) tabung tersebut akan diangkut oleh saudara Hasbi, S.Kom menuju ke Kab. Morowali Prov. Sulawesi Tengah dengan maksud untuk dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi guna memperoleh keuntungan, bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan (2) Permen ESDM RI Nomor : 28 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum gas* dan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 74 Tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 38 Tahun 2012 tentang penetapan HET LPG 3 Kg untuk keperluan Rumah Tangga dan Usaha Mikro, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18 :

Ayat (1) : Penyediaan dan Pendistribusian LPG Tertentu dilaksanakan di Wilayah Distribusi LPG Tertentu;

Ayat (2) : Penyediaan dan Pendistribusian LPG Tertentu pada Wilayah Distribusi LPG Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada rumah tangga, usaha mikro, nelayan sasaran dan petani sasaran;

Sehingga menurut pendapat Ahli perbuatan yang dilakukan oleh saudari SYAHRI WAHYUNI, S.Pd seperti tersebut diatas, patut diduga sebagai salah satu bentuk penyalahgunaan Pendistribusian LPG tabung 3 Kg, karena pendistribusian LPG 3 Kg tersebut tidak tepat sasaran dan bukan pada peruntukannya dan ia juga memperoleh keuntungan pribadi atas penjualan LPG 3 Kg tersebut.

- Bahwa Ahli berpendapat berdasarkan perbuatan yang dilakukan oleh saudari SYAHRI WAHYUNI S.Pd yaitu melakukan pendistribusian LPG 3 Kg tidak tepat sasaran dan bukan pada peruntukannya dan ia juga memperoleh keuntungan pribadi atas penjualan LPG 3 Kg yang disubsidi oleh Pemerintah patut diduga sebagai kegiatan

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Kka



penyalahgunaan Niaga *Liquefied Petroleum gas* (LPG) yang disubsidi oleh Pemerintah, dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang atas perubahan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan gas Bumi, yang berbunyi : "Setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebagai karyawan Swasta (Admin) agen LPG 3 Kg PT Sinar Mandiri Gas Kaltim yang beralamat di Jalan Poros Kolaka-Pomalaa Kel. 19 November Kec. Wundulako Kab. Kolaka Prov. Sultra dengan tugas dan tanggung jawab mengatur semua distribusi penyaluran Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 Kg ke Pangkalan-Pangkalan yang menjadi Mitra agen LPG 3 Kg PT Sinar Mandiri Gas Kaltim di Wilayah Kab. Kolaka Prov. Sultra;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Hasbi, S.Kom, sejak sekitar bulan September 2023 melalui keluarga Terdakwa yang ada di Morowali, dimana ia pernah beberapa kali melakukan pembelian tabung berisi Liquefied Petroleum gas (LPG) 3 Kg kepada Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekitar pukul 15.40 wita bertempat di Jalan Poros Meluhu-Lasolo, Kec. Meluhu, Kab. Konawe, Prov. Sultra setelah Terdakwa disampaikan oleh istri Saksi Hasbi melalui telpon pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024, Terdakwa melakukan penjualan sejumlah 1000 tabung kepada Saksi Hasbi pada saat itu karena tabung tertumpuk di Gudang sehingga Terdakwa berinisiatif menjualnya kepada Saksi Hasbi karena pangkalan tidak kooperatif;



- Bahwa Terdakwa tahu bahwa Saksi Hasbi tidak memiliki pangkalan padahal seharusnya tabung tersebut dikirim ke pangkalan-pangkalan yang terdaftar pada agen PT Sinar Mandiri Gas Koltim ;
- Bahwa Terdakwa menjual tabung tersebut tanpa sepengetahuan pemilik agen yaitu Saksi Diksan;
- Bahwa untuk penjual tabung gas di pangkalan dalam kota yaitu seharga Rp17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah)/tabung lalu Terdakwa jual kepada Saksi Hasbi dengan menggunakan nota dari pangkalan yang ada di dalam kota, jadi seolah-olah pangkalan tersebut yang memesan ke agen, dan Terdakwa jual dengan harga Rp19.000,00 (sembilan belas ribu rupiah)/tabung sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp2.000,00/ tabung;
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa agen tidak boleh melakukan penjualan langsung kepada Masyarakat;
- Bahwa ada tempat tertentu/lahan kosong yang disewa oleh Saksi Hasbi untuk menjadi tempat penukaran tabung gas kosong dari mobil Saksi Hasbi kepada mobil agen PT. Sinar Mandiri Gas Koltim;
- Bahwa pengantaran 1000 tabung gas kepada Saksi Hasbi dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang I diantar oleh Saksi Warih sejumlah 560 tabung dan yang ke II diantarkan oleh sdr. Usu sejumlah 440 tabung dan Terdakwa tidak memberikan upah kepada Saksi Warih maupun sdr. Usu;
- Bahwa atas penjualan tabung tersebut Terdakwa mendapatkan pembayaran yang ditransfer ke rekening Terdakwa dengan nomor rekening 064401013834505 an. SYAHRI WAHYUNI yang dilakukan sebanyak dua kali, yaitu I sebesar Rp14.250.000,00 dan yang ke II sebesar Rp4.560.000,00 sehingga berjumlah Rp18.810.000,00;
- Bahwa atas pembayaran tersebut kemudian Terdakwa transfer ke rekening PT. Sinar Mandiri Gas Koltim sebesar jumlah tabung (1000) x harga penjualan untuk pangkalan dalam kota (Rp17.000,00) sehingga total yang Terdakwa transfer ke rekening perusahaan yaitu Rp17.000.000,00 dan sisanya Terdakwa pergunakan untuk kepentingan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah tiga kali melakukan penjualan tabung kepada Saksi Hasbi, yaitu sebagai berikut:
 - I. 500 tabung, sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.000.000,00
 - II. 710 tabung, sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.420.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. 1000 tabung, sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp2.000.000,00

- Bahwa Terdakwa sengaja menjual tabung tersebut kepada Saksi Hasbi untuk mendapatkan keuntungan padahal bukan tanggung jawab Terdakwa jika tabung gas tersebut tidak laku terjual;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Lembar Bukti Transfer Bank BRI Tertanggal 22 Januari 2024 No. Ref. 638670162193 Dari Andi Selfiana Kepada Syahri Wahyuni Dengan No. Rekening 0644 0101 3834 505 Senilai Rp4.560.000;
2. 1 (satu) Lembar Bukti Transfer Bank BRI tertanggal 22 Januari 2024 No. Ref. 638676488240 Dari Andi Selfiana Kepada Syahri Wahyuni Dengan No. Rekening 0644 0101 3834 505 Senilai Rp14.250.000.;
3. 1 (satu) unit mobil truck Merk Mitsubishi warna Merah No. Pol DT 8049 Ub No. Rangka MHMFE74PPMK222972 No Mesin 4D34T-X67089;
4. 1 (satu) Lembar STNK mobil truck Merk Mitsubishi warna Merah No. Pol Dt 8049 Ub No. Rangka MHMFE74PPMK222972 No Mesin 4D34T-X67089 Atas Nama PT Sinar Mandiri Gas Koltim;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 22 Januari 2022 sekitar jam 09.00 Wita Saksi Hasbi menghubungi Terdakwa selaku admin operasional agen LPG 3 Kg PT. Sinar Mandiri Gas Koltim untuk membeli tabung berisi gas LPG 3 Kg sebanyak 1000 (seribu) buah dengan harga per tabung berisi gas sebesar Rp19.000.00 (sembilan belas ribu rupiah), kemudian Saksi Hasbi melakukan pembayaran sebesar Rp18.810.000.00 (delapan belas juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) dikurangi harga tabung yang sebelumnya dibeli Saksi Hasbi karena rusak sebanyak 10 (sepuluh) buah dan pembayaran melalui transfer Bank BRI Nomor Rekening 0644 0101 3834 505 atas nama SYAHRI WAHYUNI, kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 Saksi Hasbi berangkat dari Kab. Morowali menuju Kab. Kolaka menggunakan mobil Dump truck warna Hijau Nomor Polisi DN 8947 NF untuk memuat tabung kosong gas LPG 3 Kg dan saat tiba di Kab.

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kolaka Terdakwa mengarahkan Saksi Hasbi untuk menuju disebuah lapangan kosong di Jl. Poros Kendari-Kolaka Kec. Sabilambo Kab. Kolaka lalu kemudian sekitar pukul 23.30 Wita Saksi Hasbi melakukan pemuatan tabung berisi gas LPG 3 Kg sebanyak 1000 (seribu) buah yang diangsur dari 1 (satu) unit mobil truck warna Merah Nomor Polisi DT 8049 UB yang merupakan mobil agen gas LPG 3Kg milik PT. Sinar Mandiri Gas Koltim yang dikendarai oleh Usu dan selesai muat pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 dini hari;

2. Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 Saksi Hasbi berangkat dari Kab. Kolaka Prov. Sulawesi Tenggara menuju Kab. Morowali Prop. Sulawesi Tengah menggunakan mobil Dump truck Hino warna Hijau Nopol DN 8947 NF memuat tabung berisi gas LPG 3 Kg sebanyak 1000 (seribu) buah dan saat melintas di Jalan Poros Meluhu-Lasolo Kab. Konawe Utara sekitar pukul 15.40 Wita Saksi Hasbi ditemukan oleh Petugas Kepolisian Polda Sultra;
3. Bahwa Terdakwa melakukan penjualan tabung gas berisi LPG 3 Kg kepada Saksi Hasbi sudah beberapa kali sejak bulan September 2023 dan terakhir pada tanggal 23 Januari 2024;
4. Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari selisih harga jika menjual ke pangkalan sebesar Rp17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah) sedangkan menjual kepada Saksi Hasbi sebesar Rp19.000.00 (sembilan belas ribu rupiah) dan perbuatan Terdakwa tidak diketahui oleh Direktur PT Sinar Mandiri Gas Koltim Saksi Diksan Arjun;
5. Bahwa agen PT Sinar Mandiri Gas Koltim memiliki pangkalan (sub penyalur) untuk diwilayah Kab. Kolaka sebanyak 160 pangkalan dan Saksi Hasbi bukan merupakan sub penyalur diwilayah Kab. Kolaka;
6. Bahwa menurut Ahli berdasarkan Permen ESDM RI Nomor 28 tahun 2021, LPG 3 Kg hanya diperuntukan bagi rumah tangga, usaha mikro, nelayan sasaran, dan petani sasaran, serta perbuatan Terdakwa melakukan pendistribusian, penjualan LPG 3 Kg tidak tepat sasaran dan bukan pada peruntukannya dan memperoleh keuntungan pribadi atas penjualan LPG 3 Kg yang disubsidi pemerintah adalah kegiatan penyalahgunaan Niaga LPG 3 Kg;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 06 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau Liquefied Petroleum Gas yang disubsidi Pemerintah;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang bahwa unsur setiap orang ditujukan kepada siapa orangnya yang bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan itu atau setidaknya tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, tegasnya kata setiap orang sama halnya dengan kata "barangsiapa" menurut buku pedoman pelaksanaan tugas administrasi buku II, edisi revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata barangsiapa atau *hij* yaitu siapa yang dijadikan Terdakwa (*dader*) atau orang sebagai subyek delik yang harus diminta pertanggung jawabannya dalam setiap perbuatan orang tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa Syahri Wahyuni, S..Pd adalah orang yang di persidangan telah mengakui identitas dirinya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan. Jadi yang dimaksud "setiap orang" di sini adalah Terdakwa Syahri Wahyuni, S..Pd ;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur setiap orang menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau Liquefied Petroleum Gas yang disubsidi Pemerintah;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi (Pasal 1 angka 12 UU RI No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi), sedangkan yang dimaksud dengan Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa (UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas Bumi yang telah diubah dalam Pasal 40 UU RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja), sedangkan Kegiatan usaha migas harus bentuk badan usaha (BUMN, BUMD, Badan Usaha Swasta, Koperasi Usaha Kecil,) tidak bisa usaha perseorangan;

Menimbang bahwa Izin Usaha Niaga LPG adalah izin usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan kegiatan usaha Niaga LPG dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba (Pasal 1 angka 5 Permen ESDM RI Nomor : 28 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas*);

Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, pada hari Senin tanggal 22 Januari 2022 sekitar jam 09.00 Wita Saksi Hasbi menghubungi Terdakwa selaku admin operasional agen LPG 3 Kg PT. Sinar Mandiri Gas Koltim untuk membeli tabung berisi gas LPG 3 Kg sebanyak 1000 (seribu) buah dengan harga per tabung berisi gas sebesar Rp19.000.00 (sembilan belas ribu rupiah), kemudian Saksi Hasbi melakukan pembayaran sebesar Rp18.810.000.00 (delapan belas juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) dikurangi harga tabung yang sebelumnya dibeli Saksi Hasbi karena rusak sebanyak 10 (sepuluh) buah dan pembayaran melalui transfer Bank BRI Nomor Rekening 0644 0101 3834 505 atas nama SYAHRI WAHYUNI, kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 Saksi Hasbi berangkat dari Kab. Morowali menuju Kab. Kolaka menggunakan mobil Dump truck warna Hijau Nomor Polisi DN 8947 NF untuk memuat tabung kosong gas LPG 3 Kg dan saat tiba di Kab. Kolaka Terdakwa mengarahkan Saksi Hasbi untuk menuju disebuah lapangan kosong di Jl. Poros Kendari-Kolaka Kec. Sabilambo Kab. Kolaka lalu kemudian sekitar pukul 23.30 Wita Saksi Hasbi melakukan pemuatan tabung berisi gas LPG 3 Kg sebanyak 1000 (seribu) buah yang diangsur dari 1 (satu) unit mobil truck warna Merah Nomor Polisi DT 8049 UB yang merupakan mobil agen gas LPG 3Kg milik PT. Sinar Mandiri Gas Koltim yang dikendarai oleh Usu dan selesai muat pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 dini hari;

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 Saksi Hasbi berangkat dari Kab. Kolaka Prov. Sulawesi Tenggara menuju Kab. Morowali Prop. Sulawesi Tengah menggunakan mobil Dump truck Hino warna Hijau Nopol DN 8947 NF memuat tabung berisi gas LPG 3 Kg sebanyak 1000 (seribu) buah dan saat melintas di Jalan Poros Meluhu-Lasolo Kab. Konawe Utara sekitar pukul 15.40 Wita Saksi Hasbi ditemukan oleh Petugas Kepolisian Polda Sultra;

Menimbang bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari selisih harga jika menjual ke pangkalan sebesar Rp17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah) sedangkan menjual kepada Saksi Hasbi sebesar Rp19.000,00 (sembilan belas ribu rupiah) dan perbuatan Terdakwa tidak diketahui oleh Direktur PT Sinar Mandiri Gas Koltim Saksi Diksan Arjun;

Menimbang bahwa agen PT Sinar Mandiri Gas Koltim memiliki pangkalan (sub penyalur) untuk diwilayah Kab. Kolaka sebanyak 160 pangkalan dan Saksi Hasbi bukan merupakan sub penyalur diwilayah Kab. Kolaka;

Menimbang bahwa menurut Ahli berdasarkan Permen ESDM RI Nomor 28 tahun 2021, LPG 3 Kg hanya diperuntukan bagi rumah tangga, usaha mikro, nelayan sasaran, dan petani sasaran, serta perbuatan Terdakwa melakukan pendistribusian, penjualan LPG 3 Kg tidak tepat sasaran dan bukan pada peruntukannya dan memperoleh keuntungan pribadi atas penjualan LPG 3 Kg yang disubsidi pemerintah adalah kegiatan penyalahgunaan Niaga LPG 3 Kg;

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut Terdakwa yang berprofesi sebagai Admin dari Agen LPG 3 Kg PT. Sinar Mandiri Gas Koltim melakukan penjualan tabung berisi *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) 3 Kg sebanyak 1000 (seribu) tabung kepada Saksi Hasbi yang mana Saksi Hasbi bukan merupakan salah satu Pangkalan Terdaftar dari LPG 3 Kg Agen PT. Sinar Mandiri Gas Koltim dan tujuan Saksi Hasbi membeli tabung berisi *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) 3 Kg sebanyak 1000 (seribu) tabung untuk dibawa ke Morowali Sulawesi Tengah untuk dijual eceran, sedangkan Terdakwa menjual tabung berisi *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) 3 Kg sebanyak 1000 (seribu) tabung kepada Saksi Hasbi dengan harga Rp19.000,00 (sembilan belas ribu rupiah)/tabung tidak sesuai dengan harga normal yang seharusnya Rp17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah)/tabung yang mana penjualan tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan, sehingga dengan demikian Terdakwa telah menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Liquefied Petroleum Gas yang disubsidi Pemerintah sehingga dengan demikian Unsur yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau Liquefied Petroleum Gas yang disubsidi Pemerintah telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 06 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, berupa 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI tertanggal 22 Januari 2024 No. Ref. 638670162193 dari Andi Selfiana kepada Syahri Wahyuni Dengan No. Rekening 0644 0101 3834 505 senilai 4.560.000 dan 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI tertanggal 22 Januari 2024 No. Ref. 638676488240 Dari Andi Selfiana kepada Syahri Wahyuni Dengan No. Rekening 0644 0101 3834 505 Senilai 14.250.000, oleh karena barang bukti

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut merupakan satu kesatuan berkas perkara maka barang bukti tersebut tetap dilampirkan dalam berkas perkara, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Truck Merk Mitsubishi Warna Merah No. Pol Dt 8049 Ub No. Rangka MHMFE74PPMK222972 No Mesin 4D34T-X67089, 1 (satu) Lembar Stnk Mobil Truck Merk Mitsubishi Warna Merah No. Pol Dt 8049 Ub No. Rangka MHMFE74PPMK222972 No Mesin 4D34T-X67089 Atas Nama PT Sinar Mandiri Gas Koltim, oleh karena barang bukti tersebut adalah milik PT. Sinar Mandiri Gas Koltim maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Sinar Mandiri Gas Koltim melalui Saksi Diksan Arjun D;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Terdakwa telah memperoleh keuntungan secara ekonomi;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa dalam keadaan mengandung;

Menimbang bahwa pidana tersebut dibawah ini menurut Majelis Hakim telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa karena penjatuhan pidana bukan sebagai balas dendam, akan tetapi juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar ia dapat mengintrospeksi diri untuk memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari sehingga setelah menjalani pidana diharapkan tidak mengulangi lagi perbuatannya dan juga ditujukan kepada masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 06 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Syahri Wahyuni, S..Pd tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Gas dan/atau Liquefied Petroleum Gas yang disubsidi Pemerintah berupa LPG (Liquified Petroleum Gas) sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI tertanggal 22 Januari 2024 No. Ref. 638670162193 dari Andi Selfiana kepada Syahri Wahyuni Dengan No. Rekening 0644 0101 3834 505 senilai 4.560.000;
 - 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI tertanggal 22 Januari 2024 No. Ref. 638676488240 Dari Andi Selfiana kepada Syahri Wahyuni Dengan No. Rekening 0644 0101 3834 505 Senilai 14.250.000;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 1 (satu) Unit Mobil Truck Merk Mitsubishi Warna Merah No. Pol Dt 8049 Ub No. Rangka MHMFE74PPMK222972 No Mesin 4D34T-X67089;
- 1 (satu) Lembar Stnk Mobil Truck Merk Mitsubishi Warna Merah No. Pol Dt 8049 Ub No. Rangka MHMFE74PPMK222972 No Mesin 4D34T-X67089 Atas Nama PT Sinar Mandiri Gas Koltim;
Dikembalikan kepada PT. Sinar Mandiri Gas Koltim melalui Saksi Diksan Arjun D;6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 oleh Musafir, S.H., sebagai Hakim Ketua, Suhardin Z. Sapaa, S.H., dan Noula Maria Magdalena Pengemanan, S.H.,M.Hum., masing- masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alhadits, S.Kom.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka serta dihadiri oleh Serli Patulak, S.H.,M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya;

Hakim- hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suhardin Z. Sapaa, S.H.

Musafir, S.H.

Noula Maria Magdalena Pangemanan, S.H., M.Hum.,

Panitera Pengganti,

Alhadits, S.Kom.,S.H.